

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat penulis kemungkakan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap dispensasi kawin di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :
  - a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  - b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
2. Sikronisasi pengaturan usia kawin anak antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak adalah Sinkronisasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sinkronisasi horizontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.

Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.

Dari sinkronisasi horizontal yang dilakukan dimana setelah dilihat inventarisasi peraturan yang mengatur mengenai batas usia anak untuk menikah, analisa substansi pasal-pasal terkait, evaluasi pelaksanaan sinkronisasi dengan mensinkronkan substansi peraturan perundang-undangan maka di peroleh hasil bahwa terdapat ketidaksinkronan beberapa ketentuan mengenai batas usia minimal anak antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan pada pengaturan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan usia minimal untuk perkawinan Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah setempat tentang Undang-undang perkawinan dan batas umur untuk menikah, supaya masyarakat mengetahui batas usia minimal untuk menikah. Sehingga bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat yang akan berdampak pada berkurangnya perkawinan di bawah umur.
2. Supaya perkawinan anak di bawah umur tidak meningkat dari tahun ke tahun sangat diperlukan peran dari orangtua supaya memberi arahan

dan pengawalan kepada anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang berdampak kepada perilaku seksual yang menyimpang dan mengakibatkan kehamilan pada usia muda.

3. Perlu kajian lebih lanjut oleh pemerintahan setempat mengenai Undang-undang perkawinan supaya tidak bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak, supaya adanya kepastian hukum.



